

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU (PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Erzain Hazaki
NPM : 167110303**

**UNIVERSITAS
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2022
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Erzain Hazaki
NPM : 167110303
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
Pembimbing,

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik
Ketua,


Lilis Surtani, S.Sos., M.Si


Eko Handrian, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Erzain Hazaki
NPM : 167110303
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai bukti karya ilmiah.

Pekanbaru, 13 Maret 2023
a.n. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu
Administrasi Publik

Lilis Suriani, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Erzain Hazaki
NPM : 167110303
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Naskah skripsi secara keseluruhan telah dinilai, relative telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Maret 2023

Ketua

Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Anggota

Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1048/UIR-FS/KPTS/2022**

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Erzain Hazaki
N P M	: 167110303
Program Studi	: Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Struktur Tim :

1. Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 07 September 2022 M
10 Safar 1444 H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

DR. SYAHRUL AKMAL LATIF, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1048/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 07 September 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 08 september jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Erzain Hazaki
NPM : 167110303
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru**
Nilai Ujian : Angka : "84" ; Huruf : "A -"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Ketua	1.
2.	Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Anggota	3.
4.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Notulen	4.

Pekanbaru, 08 September 2022
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin


KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.



4. Bapak Eko Handriyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar serta mengarahkan penulis guna penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
6. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
7. Sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
8. Terkhusus dan teristimewa penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda beserta keluarga besar yang telah memberikan doa dan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
9. Keluarga Besar Administrasi Publik Angkatan 2016 yang selama ini menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis memohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.



Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Pekanbaru, 10 Maret 2023
Penulis
Ttd.

Erzain Hazaki

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan	14
1. Konsep Administrasi	14
2. Konsep Organisasi.....	17
3. Konsep Manajemen	20
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	24
5. Konsep Kebijakan Publik.....	25
6. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	29
7. Konsep Sistem Zonasi Sekolah	31
B. Kerangka Pikir.....	32
C. Konsep Operasional.....	34
D. Operasional Variabel	37
E. Teknik Pengukuran.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Teknik Penarikan Sampel.....	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian	47




BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	48
1. Keadaan Geografis.....	48
2. Demografi	49
3. Fisiografi	50
4. Sosial Budaya	51
B. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya	53
1. Keadaan Geografis.....	53
2. Keadaan Demografis.....	54
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Identitas Responden.....	56
1. Jenis Kelamin.....	56
2. Tingkat Pendidikan	57
3. Tingkat Usia.....	58
B. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	59
1. Komunikasi	59
2. Sumber Daya.....	67
3. Disposisi.....	74
4. Struktur Birokrasi	82
C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	93
BAB VI : PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN	98
LAMPIRAN	100


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah dan Nama SMP Negeri yang beredar di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru	6
I.2 : Jenis Jalur PPDB beserta Jumlah Pendaftar di SMPN 22 Kota Pekanbaru.....	7
I.3 : Jenis Jalur PPDB beserta Jumlah Pendaftar di SMPN 35 Kota Pekanbaru.....	8
II.1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	37
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	43
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	46
IV.1 : Kota Pekanbaru Berdasarkan Jumlah Kecamatan dan Kelurahan	52
IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga di Kecamatan Bukit Raya.....	55
V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin..	56
V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57



V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Usia....	58
V.4a : Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	60
V.4b : Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	62
V.5a : Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	67
V.5b : Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	70
V.6a : Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	75
V.6b : Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	77
V.7a : Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	82




V.7b : Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	84
V.8a : Rekapitulasi Tanggapan Responden Panitia PPDB Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	89
V.8b : Rekapitulasi Tanggapan Responden Wali Murid Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	90

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DAFTAR GAMBAR

Gambar

Halaman

II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	33
--	----

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	100
2. Daftar Wawancara tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	107
3. Daftar Telly Penelitian Tentang Tanggapan Panitia PPDB Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	108
4. Daftar Telly Penelitian Tentang Tanggapan Wali Murid Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.....	109
5. Dokumentasi Foto Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru	110

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erzain Hazaki
NPM : 167110303
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :


1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Pelaku Pernyataan,

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU
Erzain Hazaki





**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**


ABSTRAK

**Oleh
Erzain Hazaki**

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi Sekolah;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Tipe penelitian ini adalah survey diskriptif dengan analisa kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini berjumlah 29 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan menggunakan teknik kuisioner dan wawancara, serta data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data menggunakan tabel frekwensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dikategorikan Cukup Terimplementasi. Faktor penghambatnya adalah ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Selain itu juga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login di waktu yang bersamaan. Dan orang tua atau wali murid yang gagap teknologi merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



**THE IMPLEMENTATION OF THE NEW STUDENT ADMISSION POLICY
(PPDB) USING THE ZONING SYSTEM AT STATE JUNIOR HIGH
SCHOOLS (SMPN) IN BUKIT RAYA DISTRICT PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

**By
Erzain Hazaki**

Keywords: *Policy Implementation, New Student Admission, School Zoning System;*

This study aims to determine and analyze the Implementation of New Student Admissions Policy (PPDB) Using the Zoning System at State Junior High Schools (SMPN) in Bukit Raya District, Pekanbaru City. The assessment indicators used include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This type of research is a descriptive survey with quantitative analysis, which prioritizes a list of questionnaires as a data collection tool. The population and samples in this study amounted to 29 people. The types and techniques of data collection consist of primary data collected using questionnaires and interviews, and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis technique uses a frequency table. Based on this analytical technique, the researchers assessed and concluded that the Implementation of the New Student Admission Policy (PPDB) Using the Zoning System at State Junior High Schools (SMPN) in Bukit Raya District, Pekanbaru City was categorized as Fairly Implemented. The inhibiting factor is when the lights go out or the internet network is down, it will hinder PPDB activities that are being carried out online. In addition, it often happens that the server is full because many are entering or logging in at the same time. And technology-savvy parents or guardians are confused about how to register and enter the requirements online.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan merupakan syarat penting untuk menunjang keberhasilan bangsa untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Karena dengan pendidikan, setiap generasi penerus dapat menjadi bibit unggul yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa dan negara kita. Peran dari pemerintah ialah memberikan pelayanan pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai Sistem Pendidikan telah diterapkan di Indonesia salah satunya ialah Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan sistem zonasi yang telah berjalan saat ini.


System zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Selain itu system ini juga bertujuan untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang beraneka ragam, dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam penerapan system zonasi yang telah berjalan selama beberapa tahun ini, ada banyak daerah di kabupaten/ kota di indonesia yang belum sepenuhnya mempunyai fasilitas pendidikan secara merata disetiap kabupaten/ kota. PPDB menggunakan system zonasi memang baik untuk memenuhi unsur pemerataan pendidikan, namun dengan kondisi infrastruktur pendidikan yang masih minim, sementara anak didik yang semakin meningkat setiap tahunnya akan membutuhkan sarana pendidikan yang lebih lanjut. Dengan diterapkannya system zonasi ini, ada sebagian calon peserta didik yang tidak bisa mendaftar ke sekolah karena daya tampung sekolah tidak mencukupi karena sekolah berada di wilayah padat penduduk. dan begitu pula sebaliknya, ada beberapa sekolah yang berada dipemukiman sepi penduduk malah kekurangan calon peserta didik.

Selain itu, ada juga yang tidak mendaftar ke sekolah karena berdomisili paling jauh diantara calon peserta didik lain sehingga nama calon peserta tersingkirkan oleh calon peserta didik lain yang berdomisili lebih dekat dengan sekolah tujuan sehingga calon peserta didik yang gugur tersebut tidak dapat mendaftar ke sekolah lain karena berbeda zonasi.

Dalam Peraturan system zonasi ini, calon peserta didik akan diseleksi dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Awal mula diberlakukan atau diterapkannya peraturan mengenai tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi pada awal



Tahun 2017 dan terus diperbarui setiap tahunnya hingga saat ini. Terdapat 4 pembaruan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang pernah berlaku dari awal mula hingga kini, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat untuk tahun ajaran 2017/2018.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat untuk tahun ajaran 2018/2019.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk tahun ajaran 2019/2020.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,



Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan untuk tahun ajaran 2020/2021.

Pada saat ini peraturan yang berlaku adalah peraturan yang terbaru dari menteri pendidikan dan kebudayaan yaitu PERMENDIKBUD No. 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Untuk melaksanakan pembaruan system PPDB ini pastinya pemerintah pusat akan berkontribusi dengan pemerintah daerah guna untuk menjalankan peraturan ini di setiap daerah yang akan diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah daerah Kota Pekanbaru menetapkan kebijakan Dalam PERATURAN WALI KOTA (PERWAKO) No. 107 Tahun 2020 tentang Pedoman PPDB dan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU No. 800 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada taman kanak kanak (TK) sekolah dasar (SD) sekolah menengah pertama (SMP) negeri Tahun Ajaran 2020/2021 yang menyatakan bahwa:

1. Daya tampung dibagi menjadi 4 zona yaitu:
 - a. Peserta didik zonasi sebanyak 60% dari daya tampung Sekolah.
 - b. Peserta didik afirmasi sebanyak 15% dari daya tampung sekolah.
 - c. Peserta didik perpindahan tugas orang tua/ wali dan anak kandung guru sebanyak 5% dari daya tampung sekolah.
 - d. Peserta didik prestasi sebanyak 20% dari daya tampung sekolah.




2. Jumlah daya tampung maksimal 32 per rombel.
3. Jika jalur perpindahan tugas orang tua/ wali, prestasi dan afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Penerapan sistem zonasi ini mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal 3 (tiga) sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Melalui sistem zonasi, seleksi calon peserta didik baru memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan Kelurahan dengan penghitungan berdasarkan jarak tempuh dari rumah menuju ke sekolah. Apabila jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Kota pekanbaru memiliki 12 kecamatan yaitu kecamatan bukit raya, lima puluh, marpoyan damai, payung sekaki, pekanbaru kota, rumbai, rumbai pesisir, sail, senapelan, sukajadi, tampan, dan tenayan raya. Masing masing kecamatan memiliki sekolah menengah pertama negeri dan juga swasta di wilayahnya masing masing. SMP Negeri yang ada di pekanbaru berjumlah 45 dan 79 SMP Swasta yang tersebar di setiap wilayah kota pekanbaru. Rata rata setiap sekolah hanya bisa menampung sekitar 100 – 250 murid baru.

Jumlah SMP Negeri yang tersebar di setiap kecamatan yang ada dikota pekanbaru berbeda beda, ada yang cukup untuk menampung siswa di daerahnya, ada juga yang kekurangan sekolah untuk menampung calon peserta didik yang



hendak mendaftar. Berikut daftar tabel beserta nama SMP Negeri yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di kota pekanbaru.

Tabel I.1: Jumlah dan Nama SMP Negeri yang beredar di setiap Kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Nama SMP Negeri						Jumlah
1	Bukit Raya	22	35					2
2	Pekanbaru Kota							0
3	Senapelan	2	12	18				3
4	Lima Puluh	1	4	5	7	10	14	6
5	Rumbai	19	24	27	29	44		5
6	Sukajadi	3	16	17	32			4
7	Marpoyan Damai	8	21	25	34	37	41	6
8	Rumbai Pesisir	6	15	28	30			4
9	Tampian	20	23	40	42			4
10	Payung Sekaki	33	36	43	45			4
11	Sail	13						1
12	Tenayan Raya	9	11	26	31	38	39	6
Jumlah								45

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2020

Dari jumlah sebaran SMP Negeri yang ada di setiap kecamatan di kota pekanbaru diatas, dapat kita lihat mana kecamatan yang mencukupi dan tidak mencukupi untuk menampung calon peserta didik baru. Maka dari itu peneliti mengambil salah satu kecamatan untuk dijadikan focus penelitian yaitu di kecamatan bukit raya kota pekanbaru.

Kecamatan bukit raya merupakan salah satu kecamatan di wilayah kota pekanbaru, terdiri atas 5 kelurahan beserta 58 RW dan 247 RT. Luas wilayah kecamatan bukit raya adalah 22,05 km² dengan luas wilayah masing masing kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan simpang tiga : 5,35 km²
2. Kelurahan tangkerang selatan : 3,09 km²
3. Kelurahan tangkerang utara : 2,64 km²
4. Kelurahan tangkerang labuai : 2,67 km²
5. Kelurahan air dingin : 8,30 km²


Jumlah penduduk kecamatan bukit raya mencapai 103.722 jiwa pada tahun 2019. Dari seluruh total jumlah penduduk di kecamatan bukit raya, ada sekitar 1.754 orang yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMP, baik itu SMP Negeri ataupun SMP Swasta. Dari angka jumlah calon peserta didik baru diatas, angka tersebut terlalu banyak untuk masuk ke SMP Negeri yang ada di Kecamatan Bukit Raya, yaitu SMPN 22 dan 35. Berikut data jumlah daya tampung dan jumlah siswa yang mendaftar di SMP Negeri 22 dan 35 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Tabel I.2: Jenis Jalur PPDB beserta Jumlah pendaftar di SMPN 22 Kota Pekanbaru

No	Jenis Jalur PPDB	Pendaftar	Diterima	Ditolak
1	Jalur Zonasi	271	154	117
2	Jalur Prestasi	4	4	
3	Jalur Afirmasi	38	38	
4	Pindah Tugas Negara/ Domisili	1	1	
Jumlah		314	256	117

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah daya tampung SMPN 22 Pekanbaru adalah 256 orang. Untuk mengisi kuota tersebut terdapat 4 jenis jalur



Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu jalur Zonasi, Prestasi, Afirmasi, dan Domisili.

- Jalur zonasi memiliki jumlah pendaftar 271 orang, dan diterima 154 orang, serta yang ditolak 117 orang.
- Jalur Prestasi memiliki jumlah pendaftar 4 orang. Dan yang diterima 4 orang.
- Jalur Afirmasi memiliki jumlah pendaftar 38 orang, dan yang diterima 38 orang.
- Jalur Perpindahan Orang tua/ Wali memiliki jumlah pendaftar 1 orang dan yang diterima 1 orang.

Dari total pendaftar dari semua jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjumlah 314 orang, yang diterima 256 orang, serta yang ditolak 117 orang.

Tabel I.3: Jenis Jalur PPDB beserta Jumlah Pendaftar di SMPN 35 Kota Pekanbaru

No	Jenis Jalur PPDB	Pendaftar	Diterima	Ditolak
1	Jalur Zonasi	224	117	107
2	Jalur Prestasi	6	6	-
3	Jalur Afirmasi	35	35	-
4	Pindah Tugas Negara/ Domisili	2	2	-
Jumlah		267	160	107

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah daya tampung SMPN 35 Pekanbaru adalah 160 orang. Untuk mengisi kuota tersebut terdapat 4 jenis jalur

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yaitu jalur Zonasi, Prestasi, Afirmasi, dan Domisili.




- Jalur zonasi memiliki jumlah pendaftar 224 orang, dan diterima 117 orang, serta yang ditolak 107 orang.
- Jalur Prestasi memiliki jumlah pendaftar 6 orang. Dan yang diterima 6 orang.
- Jalur Afirmasi memiliki jumlah pendaftar 35 orang, dan yang diterima 35 orang.
- Jalur Perpindahan Orang tua/ Wali memiliki jumlah pendaftar 2 orang dan yang diterima 2 orang.

Dari total pendaftar dari semua jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjumlah 267 orang, yang diterima 160 orang, serta yang ditolak 107 orang.

Seleksi calon peserta didik baru dilakukan melalui: jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/ wali, dan jalur prestasi. Berhubung peneliti mengambil focus dengan jalur zonasi, maka berikut penjelasan tentang jalur zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 35 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru:


1. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili didalam wilayah zonasi masing masing sekolah dengan syarat ketentuan sebagai berikut;
 - Jarak yang ditetapkan SMPN 22 & 35 adalah \pm 3000 meter.
 - Alamat yang diberikan sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga
 - Jarak antara rumah ke sekolah akan di cek melalui google maps sesuai alamat yang didalam KK atau surat keterangan domisili



- Dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/ RW yang dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat yang berwenang (minimal telah berdomisili 1 tahun)
- KK atau surat keterangan domisili akan di cek apakah alamatnya sesuai dengan isi formulir, dan
- Seleksi diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditampatkan;
- Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota/ daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Diberlakukannya PPDB menggunakan system zonasi ini, melihat dan menimbang sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kota pekanbaru khususnya di Kecamatan Bukit Raya masih belum mencukupi untuk mengimplementasikan kebijakan ini, karena kebijakan yang telah ditetapkan ini dan harus diimplementasikan, maka terdapat fenomena fenomena yang berkaitan dengan ini. Berikut uraian fenomena yang terjadi di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru terkait Sistem Zonasi Sekolah;

1. Jumlah SMPN yang ada di Kecamatan Bukit Raya hanya dua, sedangkan luas wilayah Kec. Bukit Raya 22,05 km² Mencakup dua SMPN yang tersedia yaitu SMPN 22 dan 35, sedangkan calon siswa baru yang hendak mendaftar ada sekitar 1.754 orang. Berdasarkan rasio tersebut, Kecamatan Bukit Raya khususnya SMPN 22 dan 35 masih kekurangan fasilitas untuk menampung




jumlah peserta didik dalam jumlah besar, oleh karena itu banyak peserta didik yang bingung mendaftar ke sekolah yang lainnya karena tidak berada dalam zonasi yang ditentukan atau biasa disebut *BLANK SPOT*.

2. Adanya perpindahan kk/ domisili agar calon peserta didik tersebut mencapai zonasi sekolah yang diinginkan.

Dari fenomena ini artinya bahwa sistem zonasi belum dapat mengakomodasi semua calon peserta didik baru. Beberapa dari calon peserta didik yang ada didalam zonasi sekolah namun mereka gugur dan tidak lolos, maka calon peserta didik tidak bisa mendaftar ke sekolah lainnya karena tidak dalam cakupan zonasi sekolah lain karena di wilayah Kecamatan Bukit Raya hanya tersedia dua SMP Negeri. Selain itu ada juga calon peserta didik yang tinggal di area blank spot, karena itu beberapa siswa ada yang tidak dapat masuk sekolah negeri karena tidak dalam jangkauan sekolah tetapi dalam wilayah kecamatan yang sama. Masyarakat banyak menyampaikan keluhan kesahnya terkait hal ini karena calon peserta didik yang blank spot akhirnya harus bersekolah di swasta karena tidak terakomodasi di sekolah negeri. Selain mendaftar di Sekolah Swasta, ada juga dari beberapa calon peserta didik yang melakukan kecurangan seperti melakukan perpindahan kk/ domisili agar dapat mencapai zonasi sekolah yang diinginkannya.

Oleh karena itu, Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada



Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian


1. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Untuk mengetahui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan system zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ditimbulkan dari kebijakan System Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :





- a. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya tentang implementasi kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana dari tujuan kebijakan ini ialah untuk pemerataan pendidikan.
- c. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Administrasi Publik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengambil pendapat dari beberapa para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang diinginkan adalah untuk membangun pemikiran yang bersifat sistematis dan analitik dengan mengidentifikasi dan mengkaji beberapa teori yang relevan sebagai dasar pemecah masalah.


1. Konsep Administrasi

Menurut Harbani pasalong (2012;51) bahwa Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif,efisien,dan rasional.

Selanjutnya Sugiono (2010;22) mendefinisikan Administrasi adalah sebagai suatu proses perencanaan,pengorganisasian,penggerakan,dan pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Administrasi menurut Zulkifli (2005;22) adalah suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara sekelompok orang – orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.





Menurut Siagian (2006;2) administrasi merupakan keseluruhan kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Herbert A. Simon (dalam Pasolong 2013;2) mendefinisikan administrasi sebagai kegiatan – kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan – tujuan bersama.

Menurut Syafri (20012;5) misalnya administrasi yakni proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara rerorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dari batasan tersebut oleh syafri diatas dapat diinterpretasikan, bahwa administrasi merupakan suatu proses dari rangkaian kerja sama yang dilakukan oleh beberapa orang yang terstruktur dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan tidak mengesampingkan sumber daya yang digunakan.

Menurut inu kencana syafi'ie (2013;6) dalam buku petunjuk administrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Suatu aktifitas yang terutama bersangkutan dengan cara untuk menyelenggarakan tujuan yang telah ditentukan.
- 2) Suatu proses yang lazim terdapat dalam segenap usaha bersama baik usaha pemerintah maupun swasta, baik usaha sipil maupun usaha militer, usaha berskala besar maupun usaha berskala kecil.
- 3) Suatu pengorganisasian dan bimbingan orang – orang agar dapat melaksanakan suatu tujuan khusus.

- 4) Suatu proses penyelenggara dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.


Menurut Leonard D. White dalam inu kencana syafi'ie (dalam pasolong 2013;3) mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum pada usaha kelompok – kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun ukuran kecil.

Menurut White (dalam syafi'ie 2003;13) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok – kelompok, baik pemerintah maupun swasta baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Hadari Nawawi (dalam syafi'ie, 2003;5) administrasi adalah rangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan – kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dimock & Dimock, (dalam Pasolong;2013;3) mengatakan bahwa suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperoleh. Dari batasan yang disebutkan oleh Dimock & Dimock diatas dapat di interprestasikan, bahwa administrasi merupakan cabang ilmu yang mempelajari apa kemauan rakyat, dan bagaimana mendapatkan kemauan rakyat tersebut darri pemerintah, sedikit berbeda dari pendapat ahli sebelumnya.

Dari point – point dimensi administrasi yang telah dijelaskan bahwa peran administrasi sangatlah penting dan luas terlihat sebagai fenomena yang tidak



dapat dihindari, administrasi sebagai penggerak organisasi dan mengendalikan organisasi, serta administrasi merupakan system yang bentuk terdiri dari bagian – bagian yang tidak terpisahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling memiliki kaitan antara satu dengan yang lain, di mana administrasi merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dan tentunya untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai tersebut perlu adanya tempat (wadah) yang dinamakan organisasi.

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang lebih ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut alasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan (siagian. 2015;6)

Menurut John m. Pfifner dan Frank P (Hasibuan. 2003). Sherwood, Organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui.

Sedangkan menurut James D. Money, (dalam Herujito 2014;4)
“organization is the from of every human association for the atinment of common



purpose”, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan setiap manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dari batasan yang dikemukakan oleh James D. Mooney diatas dapat diinterpretasikan, bahwa organisasi adalah suatu bentuk perkumpulan manusia yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Siagian (2011;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam kaitan yang terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang / sekelompok orang disebut bawahan. Dari batasan yang dikemukakan oleh Siagian diatas diinterpretasikan, bahwa organisasi adalah perkumpulan yang dibuat oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dari itu yang melakukan kegiatan kerja sama dalam suatu ikatan formal yang memiliki legitimasi hukum dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentuka, dan Siagian menambah adanya seseorang atau beberapa orang atasan lainnya bawahan dalam organisasi tersebut.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011;5) organisasi adalah “suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatu padukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya utuk menciptakan suatu



organisasi yang baik di dalam internal organisasinya, tentunya dengan kata baik tersebut adalah pada dasarnya untuk memberikan rasa puas terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas atau penerima pelayanan yang baik menggunakan untuk kepentingan publik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan dan dijelaskan oleh Siagian (2003;97)

Menurut Melayu S.P Hasibuan (2011;120) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari kelompok orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi merupakan sebuah alat atau wadah.

Menurut George R.Terry (2011;82) mengatakan dalam dasar – dasar manajemen bahwa organisasi adalah proses pengelompokan kegiatan – kegiatan untuk mencapai tujuan – tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang menejer, yang mempunyai kekuasaan, yang perlu untuk mengawasi anggota – anggota kelompok. Perkembangan organisasi adalah sangat berhubungan dengan hal penganalisaan masalah – masalah organisasi untuk meningkatkan hasil melalui orang – orang yang berada didalamnya.

Menurut Narayan dan Raghu Nath (dalam Akdon,2006;43) menyatakan bahwa *“an organization can be defined as an arena where human beings come together to perform complex tasks, so as to fulfill common goal(s)”* organisasi sebagai arena perserikatan orang – orang yang beraktifitas, orang – orang tersebut terarah kepada pencapaian tujuan.



Menurut Siagian (2003;96) organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat dipandang sebagai proses dimana analisis *interaction* antara orang – orang yang menjadi anggota organisasi itu.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan organisasi adalah tempat usaha atau sekelompok orang untuk melakukan kerjasama aktifitas menurut pembagian tugas, bekerja melalui aturan-aturan yang telah dibuat dan direncanakan demi mencapai tujuan personal dan organisasi.

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang – orang yang bekerja didalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan secara bersamaan. Didalam suatu organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang ada didalamnya, yang mana agar kerja orang orang didalamnya terlaksana dengan jelas. Manusia sangat diperlukan didalam sebuah organisasi, yang mana manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia yang mampu bekerja didalamnya, maka organisasi tidak bisa untuk mencapai tujuan dari organisasi.

3. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan alat yang mengatur agar tercapai tujuan yang diinginkan. Karena manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, pegawai, dan masyarakat. Setiap organisasi memerlukan yang



namanya manajemen. Suatu organisasi akan tetap berjalan dan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut.

Menurut George. R.Terry (dalam Hamim,Sufian,2003;16) Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing – masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Stoner, et.al. (dalam Zulkifli,2005;28) berpendapat bahwa Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah diterapkan.

Menurut Johan D.Millet (dalam Hamim, 2003;15) Manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang – orang yang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Zulkifli (2009;40) focus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama – sama memandang manusia sebagai sumberdaya strategis setiap organisasi.

Menurut Siagian (2011;5) manajemen tersebut dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan – kegiatan orang lain.



Dari batasan yang dikemukakan oleh siagian diatas dapat diinterpretasikan, bahwa manajemen ada 2 (dua) fungsi seorang manajer (pemimpin) yaitu, sebagai proses pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam menerapkan tujuan dan sebagai seni atau kemampuan dalam menduduki jabatan manajerial, dan dengan jabatan itu orang tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal dalam penggerakan orang lain dalam mencapai tujuan.

Menurut Johan F. Mee (dalam Sufian, 2003;16) manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.

Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang – orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar – benar tercapai.

Menurut Richard L. Daft (2012;6) manajemen adalah pencapaian tujuan – tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya – sumber daya organisasional. Definisi ini menurut Richard L. Daft mempunyai dua pemikiran penting yaitu; (1) keempat fungsi perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian. (2) pencapaian tujuan – tujuan organisasional secara efektif dan efisien.

Menurut simamora (2001;3), mengatakan bahwa manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan – tujuan yang ditetapkan. Dari batasan yang dikemukakan oleh Simamora diatas





bahwa manajemen hanya pada proses perdayagunaan bahan baku dan manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Richard L. Daft (2012;6-8) menjelaskan fungsi – fungsi manajemen yang dimaksud meliputi:

a) Planning (perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah mengidentifikasi sebagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang di perlukan untuk mencapainya.

b) Organizing (pengelolaan)

Organizing atau pengelolaan suatu proses mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, mendelegasikan otoritas dan mengalokasikan sumber daya di seluruh organisasi.

c) Leading (kepemimpinan)

Leading atau kepemimpinan bertujuan untuk memotivasi karyawan guna mencapai tujuan – tujuan organisasional, serta kepemimpinan menciptakan nilai – nilai dan budaya bersama, mengkomunikasikan tujuan – tujuan kepada karyawan di seluruh organisasi serta menyuntikkan semangat untuk memperlihatkan kinerja kepada karyawan.

d) Controlling (pengendalian)

Controlling atau pengendalian memonitor aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuannya, dan membuat koreksi jika di perlukan.

Menurut Frederick (Syafiie 2003;117) ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan

anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah.

Menurut Oliver (Syafie 2003;117) manajemen adalah sebagai fungsi kajian industry dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) bila diuraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan atau mendorong SDM untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut Hasibuan (2002;10) manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja perusahaan.

Menurut Mutiara S. Panggabean (dalam Zulkifli, 2016;2) MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sutrisno (2009;3) MSDM merupakan bidang strategis dari organisasi. MSDM harus dipandang sebagai perluasan dari pandangan tradisional



untuk mengelola orang secara efektif dan untuk itu memerlukan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan untuk mengelolanya.

Menurut Stoner (dalam Sutrisno,2009;4) manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan – tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual.

Menurut Umar MSDM merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai tugas untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan kinerjanya. (dalam Sutrisno;5)

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa MSDM merupakan suatu usaha maupun upaya yang dilakukan untuk mengelola manusia untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Konsep Kebijakan Publik

istilah “kebijakan atau policy” biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik.

Kebijakan publik (publik policy) menurut Sulaiman (1998 : 24) adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. dengan demikian, maka



konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Untuk memahami kebijakan publik banyak para ahli yang memberikan pengertian kebijakan tersebut, antara lain dye (1978 : 3) : “*is whatever governments choose to do or not to do*”. (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Maknanya dye hendaknmenyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang emplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika anda melihat banyak jalan berlubang, jembatan rusak atau sekolah rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak berbuat apa apa, maka “diamnya” pemerintah itu menurut Dye adalah kebijakan.

Hangwood dan Gun (1984: 15) menyatakan bahwa terdapat 10 istilah kebijakan dalam pengertian modern, yaitu:

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai eskpresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otoritasi formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai hasil (outcome)
9. Sebagai teori dan model
10. Sebagai sebuah proses





Pengertian kebijakan publik itu menurut pendapat, Santoso (1988 : 5) adalah: serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

Kebijakan tersebut akhirnya disebut juga dengan kebijakan pemerintah atau negara seperti yang didefinisikan oleh Suradinata (1993 : 19) sebagai berikut: kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. kebijakan negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan, serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Proses kebijakan terdiri dari beberapa langkah yang menurut Tjokroamidjoyo (1991 : 114) : policy germination (kebijakan bertunas), policy recommendation (tahap rekomendasi), policy analysis (penganalisaan kebijakan), policy formulation (perumusan kebijakan), policy decision (tahap pengambilan keputusan), policy implementation (pelaksanaan kebijakan), dan policy evaluation (penilaian kebijakan).

Suatu kebijakan hendaknya dapat tersusun dengan baik sehingga mudah terarah. kebijakan yang tersusun secara baik tentu memerlukan waktu untuk berkembang dan semestinya tetap memperhatikan hal-hal seperti yang diutarakan oleh Winardi (1990 : 120) sebagai berikut :

- A. memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian.
- B. bersifat konsisten dan tidak boleh ada 2 kebijakan yang saling bertentangan dalam suatu organisasi.
- C. harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.
- D. harus membantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta yang obyektif.
- E. harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau obyek yang akan terkena dampak dari kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentuan kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan, jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan obyektif tadi.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wibawa (1994 : 6) bahwa : pendekatan kebijakan ini tekanannya pada pendekatan kelembagaan, yaitu pendekatan pada pengukuran terhadap keberadaan demokrasi tidak hanya melalui ada tidaknya institusi perwakilan dan pemerintah tetapi lebih menekankan pada seberapa jauh fungsi dari lembaga perwakilan itu sendiri.

Islamy (2000 : 20) lebih lanjut menyimpulkan bahwa kebijaksanaan negara (public policy) itu adalah : “serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.






6. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) memutuskan Implementasi Kebijakan public sebagai: “Tindakan tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan tindakan ini mencakup usaha usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk mencapai perubahan perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan keputusan kebijakan”.

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Kondisi social, ekonomi dan politik



6. Disposisi implementor

Selanjutnya menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keempat variabel ini saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berbentuk sumberdaya manusia atau finansial.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek yg penting di setiap organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP).

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (policy, formator, implementor, initiator, time)*.

Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.”

7. Konsep Sistem Zonasi Sekolah

Dalam pendidikan Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Sedangkan menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi menurut Permendikbud No.44/ 2019 dapat diartikan bahwa penerapan sistem



zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing.

System zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. sedangkan dalam pendidikan khususnya pada penerimaan peserta didik baru tahun 2020/2021 sistem zonasi yaitu suatu sistem pembagian zona sekolah yang mengedepankan jarak antara sekolah dengan rumah. Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).


B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir sangat diperlukan untuk menspesifikasi penelitian agar tujuan dan maksud yang dari penelitian ini dapat dibahas dengan mudah dan dipahami dengan mudah, baik oleh si peneliti ataupun oleh si pembacanya. Berikut ini kerangka pikir pada variabel bagan yang digambarkan sebagai berikut:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**




Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.



Sumber: Olahan Penulis, 2021

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**






C. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan ini, maka penulis mengoperasikan istilah yang digunakan agar mudah dipahami dan di mengerti. Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mendiskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut). Maka, penulis menggambarkan terlebih dahulu mengenai konsep operasional yang berhubungan dengan judul penelitian ini, dimana penulis perlu mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Administrasi merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi merupakan merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu.
3. Manajemen adalah proses Pengorganisasian, Pengarahan, dan Pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi, agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal demi pencapaian tujuan sebuah organisasi.
5. Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang


diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah.

6. Implementasi Kebijakan Publik adalah tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya.
7. System zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.
8. Komunikasi adalah sebuah program yang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan jalur Sistem Zonasi
 - b. Tujuan dan sasaran kebijakan Sistem zonasi harus di transmisikan kepada kelompok sasaran atau orang tua/ wali calon peserta didik baru.
 - c. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.
 - d. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.
9. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu system yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis.
 - a. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan



disebabkan karena staf/ pegawai yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.

- b. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap regulasi.
 - c. Menyediakan fasilitas / sarana dan prasarana pendidikan yaitu bangunan sekolah ataupun perkakas lainnya untuk menunjang keberhasilan dari kebijakan system zonasi
 - d. Kebutuhan finansial yaitu kebutuhan yang menyangkut dengan anggaran atau keuangan untuk menunjang keberhasilan dari suatu kebijakan.
10. Sikap/ Disposisi merupakan salah satu factor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.
- a. Pemahaman dan pengetahuan para implementor untuk menjalankan kebijakan Sistem Zonasi.
 - b. Respon dari implementor terhadap implementasi kebijakan Sistem Zonasi.
 - c. Respon dari orang tua/ wali dari calon peserta didik baru terhadap kebijakan Sistem Zonasi.
11. Struktur Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kegiatan.
- a. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menyempurnakan jalan dari Kebijakan Sistem Zonasi.
 - b. Pembagian pelaksanaan tugas staf atau pegawai dalam mengoperasikan kebijakan Sistem Zonasi



D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Skala Pengukuran
Menurut George C. Edwards III (dalam Ali & Raden Imam Al Hafis, 2015:69), Implementasi kebijakan adalah tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan dari kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai pada evaluasi.	Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi	1. Komunikasi	a. Sosialisasi. b. Transmisi. c. Kejelasan komunikasi. d. Konsistensi komunikasi.	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi
		2. Sumber Daya	a. Sumber daya manusia. b. Informasi. c. Fasilitas. d. Finansial.	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi
		3. Disposisi	a. Pemahaman dan pengetahuan para implementor. b. Respon dari implementor. c. Respon dari orang tua atau wali calon peserta didik.	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi
		4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP). b. Pembagian dalam pelaksanaan tugas.	Terimplementasi Cukup Terimplementasi Kurang Terimplementasi

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu : Terimplementasi, Cukup Terimplementasi, dan Kurang Terimplementasi.


Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan persentase dengan alat bantu tabel frekuensi, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Untuk lebih jelasnya tentang kategori ukuran tersebut akan diuraikan dibawah ini :


➤ **Ukuran Variabel**

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada skala 0-33%





➤ **Ukuran Indikator Variabel**

1. Komunikasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Komunikasi berada pada skala 0-33%

2. Sumber Daya

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Sumber Daya berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Sumber Daya berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Sumber Daya berada pada skala 0-33%

3. Disposisi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 34-66%


Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Disposisi berada pada skala 0-33%

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**




4. Struktur Birokrasi

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 67-100%

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 34-66%

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator Struktur Birokrasi berada pada skala 0-33%



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif, yakni dengan penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti. Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2017; 7).

Untuk mengukur bagaimana efektivitas implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan system zonasi pada sekolah menengah pertama Negeri (SMPN) di kecamatan bukit raya kota pekanbaru. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektifitas implementasi kebijakan PPDB menggunakan System Zonasi berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.
2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat karena dengan metode ini

maka bisa kita lihat apakah kebijakan PPDB menggunakan System Zonasi telah berjalan sesuai harapan atau tidak.

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 35 Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Karena lokasi penelitian terletak dikawasan padat penduduk sedangkan SMP Negeri yang tersedia hanya 2 (dua). Maka dari itu penulis mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 22 dan SMP Negeri 35 Bukit Raya. Karena penulis melihat adanya permasalahan di fasilitas sekolah yang belum mencukupi untuk menampung calon peserta didik dalam jumlah besar di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk menggunakan kebijakan yang telah dikeluarkan yaitu PERMENDIKBUD No. 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan System Zonasi. dan berdampak kepada calon peserta didik yang hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan. karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat kebijakan ini sebagai bahan penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017;80).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggukan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2017;81)



Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai/ guru di SMPN Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 2 orang kepala sekolah SMPN, 24 orang panitia PPDB SMPN, dan orang tua/ wali calon peserta didik yang ikut serta dalam PPDB menggunakan system zonasi.

Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 2 orang kepala sekolah SMPN, 12 orang panitia PPDB SMPN, dan 15 orang tua/ wali calon peserta didik yang ikut serta dalam PPDB menggunakan system zonasi. Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel III.1: Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Sekolah SMPN 22	1	1	100%
2.	Kepala Sekolah SMPN 35	1	1	100%
3.	Panitia PPDB SMPN 22	12	6	50%
4.	Panitia PPDB SMPN 35	12	6	50%
5.	Orang Tua/ Wali calon peserta didik	~	15	~
Jumlah		26	29	~

Sumber : *Olahan Penulis, 2022*

D. Teknik Penarikan Sampel


Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar maka peneliti tidak mempelajari semua populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu (Sugiyono, 2017;81). Dan adapun teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk SMP Negeri 22 dan 35 beserta panitia PPDB di SMPN 22 dan 35 digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Orang tua/ Wali murid yang terdampak kebijakan system zonasi digunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Dan sampel yang penulis tetapkan yaitu Orang Tua/ Wali murid yang terdampak kebijakan system zonasi.

E. Jenis dan Sumber data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, berikut beberapa sumber data yaitu:

1. Data primer
Data yang didapat secara langsung dari responden. data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru menggunakan system zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 dan 35 di kecamatan bukit raya Kota Pekanbaru.
2. Data Sekunder
Data yang menggambarkan situasi tempat penelitian yaitu pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 22 dan 35 Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dan mendukung hasil penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dari penelaah, referensi referensi atau peraturan.





F. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Angket

Yaitu melakukan pengajuan pertanyaan secara terstruktur dan sistematis kepada Kepala Sekolah SMPN 22 dan 35, Panitia PPDB SMPN 22 dan 35, serta Orang tua/ Wali calon peserta didik dalam memperoleh data implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan system zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 dan 35 di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

b. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, mengajukan pertanyaan kepada Kepala Sekolah SMPN 22 dan 35, Panitia PPDB SMPN 22 dan 35, serta Orang tua/ Wali calon peserta didik. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan diakhiri. Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

c. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian yaitu pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan di SMPN 22 dan 35 kecamatan bukit raya untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara dengan fakta yang ada dilapangan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis mengklasifikasikan sesuai dengan analisa. Selanjutnya dianalisis secara kuantitatif yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP																								
3	Revisi UP																								
4	Revisi Kuisisioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Skripsi																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Penggandaan Skripsi																								

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.



I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasional variable.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.27 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang

yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

2. Demografi

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 kilometer, hampir 25 persennya dalam keadaan rusak, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga akan sangat pesat. Di tambah dengan terpusatnya perkembangan kota yang utama disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan lalu lintas kota.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam pengguna fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan yaitu menjadi 15 Kecamatan yaitu Binawidya, Bukit Raya, Kulim, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai Barat, Rumbai Timur, Rumbai, Payung Sekaki, Tenayan Raya, dan Tuah Madani. Serta jumlah Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2020 menjadi 83 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.



3. Fisiografi

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.


Sebagai gambaran nyata dari penjabaran misi pembangunan Riau 2021, perlu adanya visi 5 tahun agar pada tiap tahap periode pembangunan jangka menengah tersebut dapat dicapai secara optimal. Sehingga dengan adanya pertimbangan terhadap tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskanlah visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur




2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

4. Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan



sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km² dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali di mekarkan.

Adapun luas keseluruhan dari Kota Pekanbaru mencapai 632,27 Km². Selanjutnya untuk mengetahui jumlah kelurahan/desa dari pada masing-masing kecamatan di daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.1: Kota Pekanbaru Berdasarkan Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Pekanbaru Kota	6
2.	Senapelan	6
3.	Sukajadi	7
4.	Limapuluh	4
5.	Sail	3
6.	Payung Sekaki	6
7.	Binawidya	5
8.	Bukit Raya	5
9.	Tenayan Raya	8
10.	Marpoyan Damai	6
11.	Kulim	5
12.	Rumbai	6
13.	Rumbai Barat	6
14.	Rumbai Timur	5
15.	Tuah Madani	5
Jumlah		83

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2022.



Dari data diatas terlihat bahwa kecamatan yang paling banyak jumlah kelurahannya adalah kecamatan Tenayan Raya yaitu 8 kelurahan, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah kelurahannya adalah kecamatan Sail yaitu 3 kelurahan.

Dengan jumlah penduduk 886.226 jiwa, Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan laju perkembangan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal tetapi didalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

B. Gambaran Umum Kecamatan Bukit Raya

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Pekanbaru. Pada mulanya kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Kampar. Namun sering dengan berkembangnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan banyaknya daerah memerkan diri, kondisi ini pun terjadi di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru yang semula terdiri dari 8 (delapan) kecamatan kemudian dimekarkan menjadi 12 (dua belas), termasuk wilayah kecamatan Bukit Raya. Pemekaran wilayah ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir dan Kecamatan Payung Sekaki,



maka secara geografis kecamatan bukit raya mengalami perubahan. Luas wilayah kecamatan bukit raya \pm 23,10 km dengan batas wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sail
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar
- c. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai
- d. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Tenayan Raya.

Wilayah Kecamatan Bukit Raya berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Rumbai Pesisir dan Kecamatan Payung Sekaki, terdiri dari 4 kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Simpang Tiga terdiri dari 17 RW dan 83 RT
- b. Kelurahan Tangkerang Selatan terdiri dari 12 RW dan 44 RT
- c. Kelurahan Tangkerang Labuai terdiri dari 12 RW dan 47 RT
- d. Kelurahan Tangkerang Utara terdiri dari 15 RW dan 60 RT.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Raya per Desember tahun 2013 berjumlah 85.486 jiwa, terdiri dari 43.797 jiwa laki-laki dan 41.725 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 43.0379 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga di Kecamatan Bukit Raya

No	Kelurahan	Penduduk			Jumlah
		L	P	Jumlah	KK
1	Simpang Tiga	15.764	15.258	31.022	3.953
2	Tangerang Selatan	7.142	7.409	14.551	3.540
3	Tangerang Labuai	8.698	8.732	17.430	2.746
4	Tangerang Utara	10.092	10.008	20.100	6.012
Jumlah		41.696	41.407	83.103	16.251

Sumber : Data Penelitian 2022.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Raya berjumlah 83.103 jiwa, dan jumlah kepala keluarga di Kecamatan Bukit Raya sebanyak 16.251 KK.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
 PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
 UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 29 orang, yang terdiri dari 2 orang Kepala Sekolah SMPN, 12 orang Panitia PPDB Sekolah SMPN, dan 15 orang tua atau wali calon peserta didik. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat usia responden.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	16	55%
2	Perempuan	13	45%
Jumlah		29	100%

Sumber : Data Penelitian, 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terdiri dari 16 orang jenis kelamin laki-laki (55%) dan 13 orang jenis kelamin perempuan (45%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 55%.

2. Tingkat Pendidikan

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terdiri dari tiga tingkat pendidikan yaitu SLTA, Diploma dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1	SLTA	10	35%
2	Diploma	3	10%
3	Sarjana	16	55%
Jumlah		29	100%

Sumber : Data Penelitian, 2022.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan



System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru terdiri dari tingkat pendidikan SLTA 10 orang (35%), Diploma berjumlah 3 orang (10%), dan Sarjana berjumlah 16 orang (55%). Dari uraian diatas terlihat tingkat pendidikan responden di dominasi oleh Sarjana yaitu dengan persentase 55%.

3. Tingkat Usia

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Usia

No	Tingkat Usia	Responden	Persentase
1	20 – 30	8	28%
2	31 – 40	7	24%
3	41 – 50	14	48%
Jumlah		29	100%

Sumber : Data Penelitian, 2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan



System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang berada pada usia 20-30 berjumlah 8 orang (28%), kemudian responden yang berusia 31-40 berjumlah 7 orang (24%), dan responden yang berusia 41-50 berjumlah 14 orang (48%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 41-50 tahun, yaitu dengan jumlah persentase 48%.

B. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada penelitian ini dapat dilihat dan dinilai dari empat indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, yang mana bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah kegiatan atau interaksi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi. Komunikasi yang dimaksud adalah kelancaran dan kejelasan atau informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah Pihak Sekolah SMPN di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Komunikasi adalah sebuah program yang perlu



didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Adapun empat sub indikator yang dinilai yaitu Sosialisasi, Transmisi, Kejelasan komunikasi dan Konsistensi komunikasi.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Panitia PPDB yang berjumlah 12 orang mengenai indikator Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.4a: Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Sosialisasi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
2	Transmisi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
3	Kejelasan komunikasi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
4	Konsistensi komunikasi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
Jumlah		40	8	-	48
Rata-rata		10	2	-	12
Persentase		83%	17%	0%	100%
Skala Pengukuran		67% - 100%			
Kriteria		Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.


Sosialisasi mengenai system zonasi sekolah sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 dan panitia PPDB dengan cara mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan

Kecamatan untuk menyampaikan informasi mengenai system zonasi sekolah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh para guru dan panitia PPDB di sekolah SMPN masing-masing. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan sebelum dilaksanakannya pendaftaran murid baru. Pihak sekolah menyampaikan informasi dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali murid saat datang ke sekolah.

Transmisi sudah dilakukan oleh pihak sekolah baik itu guru maupun panitia PPDB melalui RT/RW dan LSM yang hadir pada undangan sosialisasi di sekolah, kemudian RT/RW dan LSM yang mentransmisikan informasi mengenai system zonasi sekolah kepada masyarakat dengan cara lewat mulut ke mulut.

Kejelasan komunikasi yang disampaikan oleh pihak sekolah SMPN dan panitia PPDB kepada para lembaga masyarakat dan RT/RW yang hadir pada undangan sosialisasi di sekolah SMPN sudah sangat jelas. Karena informasi disampaikan melalui lisan dan tulisan. Secara lisan disampaikan menggunakan pengeras suara pada saat acara sambutan atau pidato, dan secara tulisan disampaikan melalui spanduk.

Konsistensi komunikasi mengenai system zonasi sekolah kerap dilakukan oleh pihak sekolah dan panitia PPDB kepada para tokoh masyarakat dan juga kepada masyarakat setempat yang datang ke sekolah. Selain itu konsistensi komunikasi juga dilakukan dengan cara memasang spanduk atau baliho di sekolah dan di tepi jalan di lingkungan wilayah setempat. Konsistensi komunikasi tersebut terus dilakukan agar masyarakat yang hendak mendaftarkan anaknya untuk masuk




ke sekolah SMPN di Kecamatan Bukit Raya tidak merasa kebingungan pada saat melakukan pendaftaran.

Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu Panitia PPDB yaitu Ibu Syarifah Nurafidah mengenai indikator Komunikasi, beliau menjawab:

“PPDB dilakukan secara Online yang berpedoman pada KK dan berdasarkan titik koordinat/domisili. Sekolah melakukan sosialisasi kepada RT dan RW untuk disebarkan kepada masyarakat. Informasi secara tertulis disampaikan dengan cara memasang spanduk, dan informasi secara lisan disampaikan ketika ada orang tua atau wali yang datang ke sekolah yang bertanya terkait system zonasi”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah SMPN 35 dilakukan secara online yang berpedoman pada KK (Kartu Keluarga) dan berdasarkan titik koordinat/domisili. Sekolah SMPN 35 melakukan sosialisasi kepada RT dan RW untuk disebarkan kepada masyarakat. Informasi secara tertulis disampaikan dengan cara memasang spanduk, dan informasi secara lisan disampaikan ketika ada orang tua atau wali murid yang datang ke sekolah yang bertanya terkait system zonasi.

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Komunikasi, peneliti melihat bahwa bentuk implementasi kebijakan dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan system zonasi yaitu PPDB dilaksanakan secara online dengan seluruh jalur yang tersedia. system zonasi berpedoman pada KK dan berdasarkan titik koordinat atau domisili. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan cara mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan



perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai system zonasi sekolah. Pihak sekolah dan panitia PPDB menyampaikan informasi dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali calon murid saat datang ke sekolah.


Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Wali Murid yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.4b: Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Komunikasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Sosialisasi	6 (40%)	9 (60%)	-	15
2	Transmisi	7 (47%)	8 (53%)	-	15
3	Kejelasan komunikasi	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
4	Konsistensi komunikasi	5 (33%)	7 (47%)	3 (20%)	15
Jumlah		24	32	4	60
Rata-rata		6	8	1	15
Persentase		40%	53%	7%	100%
Skala Pengukuran		34% - 66%			
Kriteria		Cukup Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.

Sosialisasi mengenai system zonasi sekolah sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 dan panitia PPDB dengan cara mengundang




ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi mengenai system zonasi sekolah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di sekolah SMPN masing-masing. Pihak sekolah menyampaikan informasi dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali murid saat datang ke sekolah.

Transmisi sudah dilakukan oleh pihak sekolah dan panitia PPDB melalui RT/RW dan LSM yang hadir pada undangan sosialisasi di sekolah, kemudian RT/RW dan LSM yang mentransmisikan informasi mengenai system zonasi sekolah kepada masyarakat dengan cara lewat mulut ke mulut.

Kejelasan komunikasi yang disampaikan oleh pihak sekolah SMPN dan panitia PPDB kepada para lembaga masyarakat dan RT/RW yang hadir pada undangan sosialisasi di sekolah SMPN sudah sangat jelas. Karena informasi disampaikan melalui lisan dan tulisan. Secara lisan disampaikan menggunakan pengeras suara pada saat acara sambutan atau pidato, dan secara tulisan disampaikan melalui spanduk.

Konsistensi komunikasi mengenai system zonasi sekolah kerap dilakukan oleh pihak sekolah dan panitia PPDB kepada para tokoh masyarakat dan juga kepada masyarakat setempat yang datang ke sekolah. Selain itu konsistensi komunikasi juga dilakukan dengan cara memasang spanduk atau baliho di sekolah dan di tepi jalan di lingkungan wilayah setempat. Konsistensi komunikasi tersebut terus dilakukan agar masyarakat yang hendak mendaftarkan anaknya untuk masuk ke sekolah SMPN di Kecamatan Bukit Raya tidak merasa kebingungan pada saat melakukan pendaftaran.



Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam indikator Komunikasi dikategorikan Cukup Terimplementasi, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden Wali Murid terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Sementara dari hasil wawancara dengan Ibu Ernidalisma, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 22 mengenai indikator Komunikasi, beliau menjawab:

“PPDB dilaksanakan secara online dengan seluruh jalur yang tersedia. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan cara mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi mengenai system zonasi sekolah. Sekolah Menyampaikan informasi dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali murid saat datang ke sekolah”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah SMPN 22 dilaksanakan secara online dengan seluruh jalur yang tersedia. Pihak sekolah SMPN 22 Kecamatan Bukit Raya melakukan sosialisasi dengan cara mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi mengenai system zonasi sekolah. Sekolah Menyampaikan informasi dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali murid saat datang ke sekolah.





Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Agusnilawati, S.Pd selaku

Kepala Sekolah SMPN 35 mengenai indikator Komunikasi, beliau menjawab:

“PPDB dilakukan secara Online yang berpedoman pada KK dan berdasarkan titik koordinat/domisili. Sekolah melakukan sosialisasi kepada RT dan RW untuk disebarakan kepada masyarakat. Informasi secara tertulis disampaikan dengan cara memasang spanduk, dan informasi secara lisan disampaikan ketika ada orang tua atau wali yang datang ke sekolah yang bertanya terkait system zonasi”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah SMPN 35 dilakukan secara online yang berpedoman pada KK (Kartu Keluarga) dan berdasarkan titik koordinat/domisili. Sekolah SMPN 35 melakukan sosialisasi kepada RT dan RW untuk disebarakan kepada masyarakat. Informasi secara tertulis disampaikan dengan cara memasang spanduk, dan informasi secara lisan disampaikan ketika ada orang tua atau wali murid yang datang ke sekolah yang bertanya terkait system zonasi.

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Komunikasi, peneliti melihat bahwa bentuk implementasi kebijakan dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan system zonasi yaitu PPDB dilaksanakan secara online dengan seluruh jalur yang tersedia. system zonasi berpedoman pada KK dan berdasarkan titik koordinat atau domisili. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan cara mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai system zonasi sekolah. Pihak sekolah dan panitia PPDB menyampaikan

informasi dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali calon murid saat datang ke sekolah.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden Panitia PPDB dan Wali Murid atau orang tua calon peserta didik melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 22 dan Kepala Sekolah SMPN 35, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Komunikasi dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian Cukup Terimplementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah pelaksana atau implementor yang dikerahkan yang memiliki keahlian atau kemampuan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, baik dari segi fasilitas atau sarana prasarana maupun wewenang yang dapat menunjang implementasi kebijakan. Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu system yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Adapun empat sub indikator yang dinilai yaitu Sumber daya manusia, Informasi, Fasilitas dan Finansial.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 16 orang mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel V.5a: Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Sumber daya manusia	10 (83%)	2 (17%)	-	12
2	Informasi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
3	Fasilitas	10 (83%)	2 (17%)	-	12
4	Finansial	10 (83%)	2 (17%)	-	12
Jumlah		40	8	-	48
Rata-rata		10	2	-	12
Persentase		83%	17%	0%	100%
Skala Pengukuran		67% - 100%			
Kriteria		Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 seperti guru dan panitia PPDB sudah cukup baik dan cukup berkompeten dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru menggunakan system zonasi sekolah. Panitia PPDB pada sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 sudah melaksanakan PPDB menggunakan system zonasi dengan cukup baik dan berjalan dengan lancar. Panitia PPDB sudah melaksanakan system zonasi berdasarkan SOP yang berlaku.

Informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah dan panitia PPDB kepada masyarakat sudah cukup baik dan sudah cukup jelas. Informasi mengenai kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah disampaikan melalui dua cara yaitu secara lisan dan tulisan. Secara lisan disampaikan menggunakan



pengeras suara pada saat acara sambutan atau pidato, dan secara tulisan disampaikan melalui spanduk.

Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 terbilang sudah cukup memadai dalam menunjang keberhasilan aktifitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut adalah seperti bangku dan meja sekolah yang nyaman, fasilitas computer yang berjumlah cukup banyak dan dalam kondisi baik, kemudian fasilitas lapangan yang luas serta lapangan bola untuk olahraga, serta fisik bangunan sekolah yang besar dan bertingkat sehingga dapat menampung murid dalam jumlah yang cukup banyak.

Finansial merupakan kebutuhan yang menyangkut anggaran atau keuangan untuk tercapainya keberhasilan kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah, contohnya seperti fasilitas yang tersedia di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 Kecamatan Bukit Raya tersebut karena adanya finansial yang cukup dari pihak sekolah. Gaji tenaga pendidik juga harus tercukupi demi tercapainya keberhasilan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah SMPN tersebut. Dan juga setiap kegiatan seperti penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstra kulikuler siswa di sekolah juga harus tercukupi.

Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu Panitia PPDB yaitu Ibu Syarifah Nurafidah mengenai indikator Sumber Daya, beliau menjawab:

“Panitia PPDB sudah bekerja dengan baik sesuai SOP. Penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya atau gratis. Para guru SMPN sudah sangat paham tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut”.
(Wawancara : Rabu, 27 April 2022).



Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah SMPN 35 sudah bekerja dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya atau gratis. Para guru SMPN 35 sudah sangat memahami tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut.

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Sumber Daya, peneliti melihat bahwa sumber daya manusia atau panitia PPDB yang bertugas melaksanakan kebijakan zonasi di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 sudah bekerja dengan cukup baik. Panitia PPDB telah bekerja sesuai dengan SOP dan aturan yang telah ditetapkan dan system zonasi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMPN 22 dan SMPN 35 Kecamatan Bukit Raya, calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pendaftaran atau bersifat gratis.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Wali Murid yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Tabel V.5b: Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Sumber Daya Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Sumber daya manusia	6 (40%)	9 (60%)	-	15
2	Informasi	7 (47%)	8 (53%)	-	15
3	Fasilitas	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
4	Finansial	5 (33%)	7 (47%)	3 (20%)	15
Jumlah		24	32	4	60
Rata-rata		6	8	1	15
Persentase		40%	53%	7%	100%
Skala Pengukuran		34% - 66%			
Kriteria		Cukup Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 seperti guru dan panitia PPDB sudah cukup baik dan cukup berkompeten dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru menggunakan system zonasi sekolah. Panitia PPDB pada sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 sudah melaksanakan PPDB menggunakan system zonasi dengan cukup baik dan berjalan dengan lancar. Panitia PPDB sudah melaksanakan system zonasi berdasarkan SOP yang berlaku.

Informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah dan panitia PPDB kepada masyarakat sudah cukup baik dan sudah cukup jelas. Informasi mengenai kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah disampaikan melalui dua cara yaitu secara lisan dan tulisan. Secara lisan disampaikan menggunakan

pengeras suara pada saat acara sambutan atau pidato, dan secara tulisan disampaikan melalui spanduk.

Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 terbilang sudah cukup memadai dalam menunjang keberhasilan aktifitas belajar mengajar di sekolah tersebut. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut adalah seperti bangku dan meja sekolah yang nyaman, fasilitas computer yang berjumlah cukup banyak dan dalam kondisi baik, kemudian fasilitas lapangan yang luas serta lapangan bola untuk olahraga, serta fisik bangunan sekolah yang besar dan bertingkat sehingga dapat menampung murid dalam jumlah yang cukup banyak.

Finansial merupakan kebutuhan yang menyangkut anggaran atau keuangan untuk tercapainya keberhasilan kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah, contohnya seperti fasilitas yang tersedia di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 Kecamatan Bukit Raya tersebut karena adanya finansial yang cukup dari pihak sekolah. Gaji tenaga pendidik juga harus tercukupi demi tercapainya keberhasilan pendidikan dan proses belajar mengajar di sekolah SMPN tersebut. Dan juga setiap kegiatan seperti penerimaan peserta didik baru, kegiatan ekstra kulikuler siswa di sekolah juga harus tercukupi.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam indikator Sumber Daya dikategorikan Cukup Terimplementasi, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan



System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Sementara dari hasil wawancara dengan Ibu Ernidalisma, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 22 mengenai indikator Sumber Daya, beliau menjawab:

“Panitia PPDB telah bekerja dengan aturan yang ditetapkan dan berjalan dengan lancar. Calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pendaftaran. Pemahaman dan pengetahuan guru cukup bagus terhadap kebijakan zonasi sekolah”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah SMPN 22 telah bekerja dengan aturan yang ditetapkan dan berjalan dengan lancar. Calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pendaftaran. Pemahaman dan pengetahuan guru SMPN 22 cukup bagus terhadap kebijakan zonasi sekolah.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Agusnilawati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 35 mengenai indikator Sumber Daya, beliau menjawab:

“Panitia PPDB sudah bekerja dengan baik sesuai SOP. Penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya atau gratis. Para guru SMPN sudah sangat paham tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah SMPN 35 sudah bekerja dengan baik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya atau gratis. Para guru SMPN 35 sudah sangat memahami tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut.



Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Sumber Daya, peneliti melihat bahwa sumber daya manusia atau panitia PPDB yang bertugas melaksanakan kebijakan zonasi di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 sudah bekerja dengan cukup baik. Panitia PPDB telah bekerja sesuai dengan SOP dan aturan yang telah ditetapkan dan system zonasi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMPN 22 dan SMPN 35 Kecamatan Bukit Raya, calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pendaftaran atau bersifat gratis. Disamping itu pemahaman dan pengetahuan panitia PPDB beserta para guru di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 juga cukup bagus terhadap kebijakan system zonasi sekolah tersebut sehingga proses penerimaan peserta didik baru menggunakan system zonasi sekolah dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden panitia PPDB dan orang tua calon peserta didik melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 22 dan Kepala Sekolah SMPN 35, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Sumber Daya dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian Cukup Terimplementasi.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap birokrasi atau pelaksana yang berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut




seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Adapun tiga sub indikator yang dinilai yaitu Pemahaman dan pengetahuan para implementor, Respon dari implementor, dan Respon dari orang tua atau wali calon peserta didik.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 16 orang mengenai indikator Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.6a: Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Pemahaman dan pengetahuan para implementor	10 (83%)	2 (17%)	-	12
2	Respon dari implementor	10 (83%)	2 (17%)	-	12
3	Respon dari orang tua atau wali calon peserta didik	10 (83%)	2 (17%)	-	12
Jumlah		30	6	-	36
Rata-rata		10	2	-	12
Persentase		83%	17%	0%	100%
Skala Pengukuran		67% - 100%			
Kriteria		Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.



Pemahaman dan pengetahuan para implementor baik guru maupun panitia PPDB di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 mengenai PPDB menggunakan system zonasi sekolah sudah cukup bagus. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi ini, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima.

Respon dari implementor seperti para guru dan panitia PPDB di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 cukup baik dan bersifat positif. Dampak positif dari adanya kebijakan zonasi sekolah adalah tetangga sekolah yang nilainya dibawah rata rata bisa masuk ke sekolah tersebut. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi sekolah tersebut, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima.

Respon dari orang tua atau wali calon peserta didik bermacam ragam, ada yang merespon positif dan ada pula yang merespon negatif. Setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra, respon wali murid yang pro yaitu apabila anaknya dapat masuk kedalam sekolah dengan gampang sesuai aturan, dan respon yang kontra apabila wali murid yang kesusahan dengan aturan ini dikarenakan sulit masuk karena wilayah tempat tinggal yang blank spot atau jauh dari sekolah.

Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu Panitia PPDB yaitu Ibu Syarifah Nurafidah mengenai indikator Disposisi, beliau menjawab:

“Para guru SMPN sudah sangat paham tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut. Respon guru sangat positif terkait sistem zonasi ini. Dampak positif dari system zonasi adalah peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah bisa diterima walau nilainya rendah. Dan dampak

negatifnya adalah ada beberapa siswa yang tidak bisa masuk karena kalah dengan jarak tempat tinggal siswa lain yang lebih dekat, dan akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah lain karena domisilinya hanya bisa masuk di sekolah ini". (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para guru SMPN 35 sudah cukup memahami tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut.

Respon guru sangat positif terkait sistem zonasi ini. Dampak positif dari system zonasi adalah peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah bisa diterima walau nilainya rendah. Dan dampak negatifnya adalah ada beberapa siswa yang tidak bisa masuk karena kalah dengan jarak tempat tinggal siswa lain yang lebih dekat, dan akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah lain karena domisilinya hanya bisa masuk di sekolah yang masuk dalam kawasan zonasi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Disposisi, peneliti melihat bahwa disposisi para guru dan panitia PPDB dalam mengetahui dan memahami kebijakan zonasi sekolah sudah cukup bagus. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi ini, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Wali Murid yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.6b: Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Disposisi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Pemahaman dan pengetahuan para implementor	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
2	Respon dari implementor	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
3	Respon dari orang tua atau wali calon peserta didik	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
Jumlah		18	24	3	45
Rata-rata		6	8	1	15
Persentase		40%	53%	7%	100%
Skala Pengukuran		34% - 66%			
Kriteria		Cukup Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.

Pemahaman dan pengetahuan para implementor baik guru maupun panitia PPDB di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 mengenai PPDB menggunakan system zonasi sekolah sudah cukup bagus. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi ini, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima.

Respon dari implementor seperti para guru dan panitia PPDB di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 cukup baik dan bersifat positif. Dampak positif dari adanya kebijakan zonasi sekolah adalah tetangga sekolah yang nilainya dibawah rata rata bisa masuk ke sekolah tersebut. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi sekolah tersebut, namun setiap kebijakan pasti ada


kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima.

Respon dari orang tua atau wali calon peserta didik bermacam ragam, ada yang merespon positif dan ada pula yang merespon negatif. Setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra, respon wali murid yang pro yaitu apabila anaknya dapat masuk kedalam sekolah dengan gampang sesuai aturan, dan respon yang kontra apabila wali murid yang kesusahan dengan aturan ini dikarenakan sulit masuk karena wilayah tempat tinggal yang blank spot atau jauh dari sekolah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam indikator Disposisi dikategorikan Cukup Terimplementasi, ini dibuktikan dengan hasil kuisisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Sementara dari hasil wawancara dengan Ibu Ernidalisma, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 22 mengenai indikator Disposisi, beliau menjawab:

“Pemahaman dan pengetahuan guru cukup bagus terhadap kebijakan zonasi sekolah. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi ini, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima. Dampak positif dari adanya kebijakan zonasi sekolah adalah tetangga sekolah yang nilainya dibawah rata rata bisa masuk ke sekolah tersebut. Dan dampak negative dari kebijakan zonasi sekolah adalah bagi murid yang telah berdomisili dalam zonasi sekolah namun alamat KK nya masih belum diganti, maka calon murid tidak dapat



mendaftar menggunakan jalur zonasi. Setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra, respon wali murid yang pro apabila anaknya dapat masuk kedalam sekolah dengan gampang sesuai aturan, dan respon yang kontra apabila wali murid yang kesusahan dengan aturan ini dikarenakan sulit masuk karna wilayah tempat tinggal yang blank spot atau jauh dari sekolah”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan guru SMPN 22 cukup bagus terhadap kebijakan zonasi sekolah. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi ini, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima. Dampak positif dari adanya kebijakan zonasi sekolah adalah tetangga sekolah yang nilainya dibawah rata rata bisa masuk ke sekolah tersebut. Dan dampak negative dari kebijakan zonasi sekolah adalah bagi murid yang telah berdomisili dalam zonasi sekolah namun alamat KK nya masih belum diganti, maka calon murid tidak dapat mendaftar menggunakan jalur zonasi. Setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra, respon wali murid yang pro apabila anaknya dapat masuk kedalam sekolah dengan gampang sesuai aturan, dan respon yang kontra apabila wali murid yang kesusahan dengan aturan ini dikarenakan sulit masuk karna wilayah tempat tinggal yang blank spot atau jauh dari sekolah.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Agusnilawati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 35 mengenai indikator Disposisi, beliau menjawab:

“Para guru SMPN sudah sangat paham tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut. Respon guru sangat positif terkait sistem zonasi ini. Dampak positif dari system zonasi adalah peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah bisa diterima walau nilainya rendah. Dan dampak negatifnya adalah ada beberapa siswa yang tidak bisa masuk karena



kalah dengan jarak tempat tinggal siswa lain yang lebih dekat, dan akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah lain karena domisilinya hanya bisa masuk di sekolah ini". (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa para guru SMPN 35 sudah cukup memahami tentang kebijakan system zonasi sekolah tersebut. Respon guru sangat positif terkait sistem zonasi ini. Dampak positif dari system zonasi adalah peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah bisa diterima walau nilainya rendah. Dan dampak negatifnya adalah ada beberapa siswa yang tidak bisa masuk karena kalah dengan jarak tempat tinggal siswa lain yang lebih dekat, dan akhirnya tidak bisa masuk ke sekolah lain karena domisilinya hanya bisa masuk di sekolah yang masuk dalam kawasan zonasi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Disposisi, peneliti melihat bahwa disposisi para guru dan panitia PPDB dalam mengetahui dan memahami kebijakan zonasi sekolah sudah cukup bagus. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi ini, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima. Dampak positif dari adanya kebijakan zonasi sekolah adalah tetangga sekolah yang nilainya dibawah rata-rata bisa masuk ke sekolah tersebut. Dan dampak negatif dari kebijakan zonasi sekolah adalah bagi murid yang telah berdomisili dalam zonasi sekolah namun alamat KK nya masih belum diganti, maka calon murid tidak dapat mendaftar menggunakan jalur zonasi. Setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra, respon wali murid yang pro apabila anaknya dapat masuk kedalam sekolah dengan mudah sesuai aturan, dan respon yang kontra apabila wali murid



yang kesusahan dengan aturan ini dikarenakan sulit masuk karena wilayah tempat tinggal yang blank spot atau jauh dari sekolah, sehingga tidak masuk kedalam radius sekolah.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden panitia PPDB dan orang tua calon peserta didik melalui kuisisioner, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 22 dan Kepala Sekolah SMPN 35, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Disposisi dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian Cukup Terimplementasi.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah pelaksana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksud dalam hal ini adalah struktur organisasi yang memiliki kesesuaian yang tepat untuk menjadi implementor dalam penyelenggara suatu kebijakan publik. Struktur Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kegiatan. Adapun dua sub indikator yang dinilai yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Pembagian dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden yang berjumlah 16 orang mengenai indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada



Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.7a: Distribusi Tanggapan Responden Panitia PPDB Tentang Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Standar Operasional Prosedur (SOP)	10 (83%)	2 (17%)	-	12
2	Pembagian dalam pelaksanaan tugas	10 (83%)	2 (17%)	-	12
	Jumlah	20	4	-	24
	Rata-rata	10	2	-	12
	Persentase	83%	17%	0%	100%
	Skala Pengukuran	67% - 100%			
	Kriteria	Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.

Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 beserta panitia PPDB dengan lancar taat dengan prosedur yang berlaku. Pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 telah mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi mengenai Standar Operasional Prosedur tentang kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah. Pihak sekolah menyampaikan informasi SOP sitem zonasi sekolah tersebut dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali murid saat datang ke sekolah. Dengan adanya kebijakan zonasi sekolah

tersebut, maka pihak sekolah hanya menerima peserta didik yang tempat tinggalnya masuk dalam radius zonasi sekolah.

Pembagian dalam pelaksanaan tugas melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan system zonasi sekolah, pihak sekolah melakukan pembagian tugas berdasarkan bidang kerjanya masing-masing, sehingga pelaksanaan PPDB menggunakan system zonasi sekolah dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 juga bekerjasama dengan para tokoh masyarakat, LSM dan RT/RW setempat untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Bukit Raya terkait kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah.

Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu Panitia PPDB yaitu Ibu Syarifah Nurafidah mengenai indikator Struktur Birokrasi, beliau menjawab:

“Sekolah SMPN 35 sudah menjalankan kebijakan zonasi sekolah sesuai SOP yang berlaku. Hambatannya adalah proses PPDB menggunakan system zonasi ini dilakukan secara online, sehingga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login. Selain itu orang tua/wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online, kemudian supaya berjalan lebih lancar, orang tua murid harus mempersiapkan KK minimal sudah berumur satu tahun pembuatan”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah SMPN 35 sudah menjalankan kebijakan zonasi sekolah sesuai SOP yang berlaku. Hambatannya adalah proses PPDB menggunakan system zonasi ini dilakukan secara online, sehingga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login. Selain itu orang tua/wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara



online, kemudian supaya berjalan lebih lancar, orang tua murid harus mempersiapkan KK minimal sudah berumur satu tahun pembuatan.

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Struktur Birokrasi, peneliti melihat bahwa sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 telah menjalankan PPDB menggunakan system zonasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hambatan yang dihadapi pihak sekolah adalah ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Selain itu juga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Wali Murid yang berjumlah 15 orang mengenai indikator Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.7b: Distribusi Tanggapan Responden Wali Murid Tentang Indikator Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Standar Operasional Prosedur (SOP)	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
2	Pembagian dalam pelaksanaan tugas	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
	Jumlah	12	16	2	30
	Rata-rata	6	8	1	15
	Persentase	40%	53%	7%	100%
	Skala Pengukuran	34% - 66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.



Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah tersebut sudah dilaksanakan oleh pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 beserta panitia PPDB dengan lancar taat dengan prosedur yang berlaku. Pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 telah mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi mengenai Standar Operasional Prosedur tentang kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah. Pihak sekolah menyampaikan informasi SOP sitem zonasi sekolah tersebut dengan dua cara yaitu secara tertulis melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali murid saat datang ke sekolah. Dengan adanya kebijakan zonasi sekolah tersebut, maka pihak sekolah hanya menerima peserta didik yang tempat tinggalnya masuk dalam radius zonasi sekolah.

Pembagian dalam pelaksanaan tugas melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan system zonasi sekolah, pihak sekolah melakukan pembagian tugas berdasarkan bidang kerjanya masing-masing, sehingga pelaksanaan PPDB menggunakan system zonasi sekolah dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Pihak sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 juga bekerjasama dengan para tokoh masyarakat, LSM dan RT/RW setempat untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Bukit Raya terkait kebijakan PPDB menggunakan system zonasi sekolah.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota



Pekanbaru dalam indikator Struktur Birokrasi dikategorikan Cukup Terimplementasi, ini dibuktikan dengan hasil kuisioner penulis pada tanggapan responden terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Sementara dari hasil wawancara dengan Ibu Ernidalisma, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 22 mengenai indikator Struktur Birokrasi, beliau menjawab:

“Sekolah SMPN 22 telah menjalankan PPDB menggunakan system zonasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hambatan yang dihadapi pihak sekolah adalah ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Harapan kami semoga balik lagi ke kebijakan yang lama, karena dengan menjalankan kebijakan zonasi ini kami seperti mengasuh, bukan mengajar”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah SMPN 22 telah menjalankan PPDB menggunakan system zonasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hambatan yang dihadapi pihak sekolah adalah ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Harapan kami semoga balik lagi ke kebijakan yang lama, karena dengan menjalankan kebijakan zonasi ini kami seperti mengasuh, bukan mengajar.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Agusnilawati, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 35 mengenai indikator Struktur Birokrasi, beliau menjawab:



“Sekolah SMPN 35 sudah menjalankan kebijakan zonasi sekolah sesuai SOP yang berlaku. Hambatannya adalah proses PPDB menggunakan system zonasi ini dilakukan secara online, sehingga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login. Selain itu orang tua/wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online, kemudian supaya berjalan lebih lancar, orang tua murid harus mempersiapkan KK minimal sudah berumur satu tahun pembuatan”. (Wawancara : Rabu, 27 April 2022).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah SMPN 35 sudah menjalankan kebijakan zonasi sekolah sesuai SOP yang berlaku. Hambatannya adalah proses PPDB menggunakan system zonasi ini dilakukan secara online, sehingga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login. Selain itu orang tua/wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online, kemudian supaya berjalan lebih lancar, orang tua murid harus mempersiapkan KK minimal sudah berumur satu tahun pembuatan.

Kemudian berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai indikator Struktur Birokrasi, peneliti melihat bahwa sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 telah menjalankan PPDB menggunakan system zonasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hambatan yang dihadapi pihak sekolah adalah ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Selain itu juga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login. Disamping itu orang tua/wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online.



Kemudian para guru juga berharap kepada pemerintah agar system zonasi dihapuskan dan bisa kembali lagi ke kebijakan yang lama, karena sejak diberlakukannya kebijakan zonasi tersebut, para guru merasa seperti mengasuh anak, bukan seperti mengajar murid.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden panitia PPDB dan orang tua calon peserta didik melalui kuisioner, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 22 dan Kepala Sekolah SMPN 35, dan hasil observasi peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator Struktur Birokrasi dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori penilaian Cukup Terimplementasi.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Panitia PPDB terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



Tabel V.8a : Rekapitulasi Tanggapan Responden Panitia PPDB Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Komunikasi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
2	Sumber Daya	10 (83%)	2 (17%)	-	12
3	Disposisi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
4	Struktur Birokrasi	10 (83%)	2 (17%)	-	12
	Jumlah	40	8	-	48
	Rata-rata	10	2	-	12
	Persentase	83%	17%	0%	100%
	Skala Pengukuran	67% - 100%			
	Kriteria	Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan panitia PPDB terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru diatas, untuk kategori penilaian Terimplementasi yaitu sebesar 83% (10 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terimplementasi adalah sebesar 17% (2 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Terimplementasi adalah sebesar 0% (0 responden), dari total keseluruhan responden panitia PPDB sebanyak 12 orang panitia PPDB.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan



Bukit Raya Kota Pekanbaru dikategorikan Terimplementasi dengan total persentase sebesar 83% (10 responden panitia PPDB). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 67% - 100% masuk dalam kategori Terimplementasi.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Wali Murid terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8b : Rekapitulasi Tanggapan Responden Wali Murid Terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Komunikasi	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
2	Sumber Daya	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
3	Disposisi	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
4	Struktur Birokrasi	6 (40%)	8 (53%)	1 (7%)	15
Jumlah		24	32	4	60
Rata-rata		6	8	1	15
Persentase		40%	53%	7%	100%
Skala Pengukuran		34% - 66%			
Kriteria		Cukup Terimplementasi			

Sumber : Data Olahan Penulis, 2022.

Dari tabel rekapitulasi tanggapan Wali Murid terhadap Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi

Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru diatas, untuk kategori penilaian Terimplementasi yaitu sebesar 40% (6 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terimplementasi adalah sebesar 53% (8 responden), dan untuk kategori penilaian Kurang Terimplementasi adalah sebesar 7% (1 responden), dari total keseluruhan responden Wali Murid sebanyak 15 orang Wali Murid.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dikategorikan Cukup Terimplementasi dengan total persentase sebesar 53% (8 responden Wali Murid). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori Cukup Terimplementasi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai indikator Komunikasi, peneliti melihat bahwa bentuk implementasi kebijakan dalam melakukan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan system zonasi yaitu PPDB dilaksanakan secara online dengan seluruh jalur yang tersedia. System zonasi berpedoman pada KK dan berdasarkan titik koordinat atau domisili. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan cara mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai system zonasi sekolah. Pihak sekolah dan panitia PPDB menyampaikan informasi dengan dua cara yaitu secara tertulis



melalui spanduk, dan secara lisan disampaikan kepada wali calon murid saat datang ke sekolah.

Kemudian hasil observasi dilapangan mengenai indikator Sumber Daya, peneliti melihat bahwa sumber daya manusia atau panitia PPDB yang bertugas melaksanakan kebijakan zonasi di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 sudah bekerja dengan cukup baik. Panitia PPDB telah bekerja sesuai dengan SOP dan aturan yang telah ditetapkan dan system zonasi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMPN 22 dan SMPN 35 Kecamatan Bukit Raya, calon peserta didik baru tidak dikenakan biaya pendaftaran atau bersifat gratis. Disamping itu pemahaman dan pengetahuan panitia PPDB beserta para guru di sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 juga cukup bagus terhadap kebijakan system zonasi sekolah tersebut sehingga proses penerimaan peserta didik baru menggunakan system zonasi sekolah dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Selanjutnya hasil observasi dilapangan mengenai indikator Disposisi, peneliti melihat bahwa disposisi para guru dan panitia PPDB dalam mengetahui dan memahami kebijakan zonasi sekolah sudah cukup bagus. Para guru merespon dengan baik terhadap kebijakan zonasi ini, namun setiap kebijakan pasti ada kekurangannya seperti halnya ada murid yang memiliki nilai dibawah rata-rata dan mau tidak mau tetap harus diterima. Dampak positif dari adanya kebijakan zonasi sekolah adalah tetangga sekolah yang nilainya dibawah rata-rata bisa masuk ke sekolah tersebut. Dan dampak negatif dari kebijakan zonasi sekolah adalah bagi murid yang telah berdomisili dalam zonasi sekolah namun alamat KK



nya masih belum diganti, maka calon murid tidak dapat mendaftar menggunakan jalur zonasi. Setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra, respon wali murid yang pro apabila anaknya dapat masuk kedalam sekolah dengan mudah sesuai aturan, dan respon yang kontra apabila wali murid yang kesusahan dengan aturan ini dikarenakan sulit masuk karena wilayah tempat tinggal yang blank spot atau jauh dari sekolah, sehingga tidak masuk kedalam radius sekolah.

Dan hasil observasi dilapangan mengenai indikator Struktur Birokrasi, peneliti melihat bahwa sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 telah menjalankan PPDB menggunakan system zonasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hambatan yang dihadapi pihak sekolah adalah ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Selain itu juga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login. Disamping itu orang tua/wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online. Kemudian para guru juga berharap kepada pemerintah agar system zonasi dihapuskan dan bisa kembali lagi ke kebijakan yang lama, karena sejak diberlakukannya kebijakan zonasi tersebut, para guru merasa seperti mengasuh anak, bukan seperti mengajar murid.

C. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi





Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan System Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :

1. Indikator sumber daya masih lemah dari segi fasilitas, yaitu ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Selain itu juga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login di waktu yang bersamaan.
2. Indikator disposisi masih lemah dari segi pemahaman wali murid, yaitu wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online.
3. Bagi murid yang telah berdomisili dalam zonasi sekolah namun alamat KK nya masih belum diganti, maka calon murid tidak dapat mendaftar menggunakan jalur zonasi.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, banyak yang telah peneliti temui berdasarkan observasi langsung ke lapangan, wawancara dan kuisisioner yang telah peneliti berikan kepada seluruh responden yang diperlukan dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Dengan ini peneliti telah menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berada pada kategori Cukup Terimplementasi. sekolah SMPN 22 dan SMPN 35 telah menjalankan PPDB menggunakan system zonasi sesuai dengan SOP yang berlaku. PPDB menggunakan system zonasi dilaksanakan secara online dengan seluruh jalur yang tersedia. System zonasi berpedoman pada KK dan berdasarkan titik koordinat atau domisili. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan cara mengundang ketua RT dan RW, ketua masjid, LSM, Ketua Komite, Lurah, dan perwakilan Kecamatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai system zonasi sekolah.



2. Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- 1) Ketika dalam kondisi mati lampu atau jaringan internet sedang down, maka akan menghambat kegiatan PPDB yang sedang dilakukan secara online. Selain itu juga sering terjadi server full dikarenakan banyak yang masuk atau login di waktu yang bersamaan.
- 2) Orang tua atau wali murid yang gaptek (gagap teknologi) merasa kebingungan bagaimana cara mendaftar dan memasukkan persyaratannya secara online.
- 3) Bagi murid yang telah berdomisili dalam zonasi sekolah namun alamat KK nya masih belum diganti, maka calon murid tidak dapat mendaftar menggunakan jalur zonasi.

B. Saran


Adapun saran yang dapat dikemukakan terkait dengan faktor penghambat yang telah dijelaskan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak sekolah menyediakan mesin Genset, sehingga meski saat mati lampu, proses PPDB tetap bisa berjalan. Kemudian sebaiknya proses PPDB menggunakan system zonasi dilakukan secara online dan offline. Sehingga proses PPDB tidak terhambat ketika dalam keadaan mati

lampu atau jaringan internet sedang down, serta dapat mencegah terjadinya server full.

2. Seharusnya pihak sekolah menyediakan satu unit komputer beserta fasilitas pendamping guna memberikan petunjuk dan arahan yang jelas kepada orang tua atau wali murid yang gaptek (gagap teknologi), sehingga mereka tidak merasa kebingungan saat melakukan pendaftaran secara online.
3. Seharusnya proses PPDB tidak hanya berpedoman pada KK, tetapi juga bisa berpedoman dengan surat domisili tempat tinggal dari RT setempat, sehingga calon murid yang telah berdomisili dalam zonasi sekolah dapat mendaftar menggunakan jalur zonasi, meskipun alamat pada KK nya masih belum diganti.

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali, Faried. 2014. *Ilmu Administrasi*, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Grindle, Marilee S. 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Indiahino, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasibuan, Melayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaswan dan Akhyadi, Ade Sadikin. 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Koryati, Nyimas Dwi, dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta: YPAPI.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D, Riant. 2008. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, P, Sondang. 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Akasara.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Zulkifli dan Nurmasari. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Tujuh Publishing.

Dokumentasi dan Rujukan


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Untuk Tahun Ajaran 2020/2021

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Pedoman PPDB

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Nomor 800 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Tahun Ajaran 2020/2021

ISLAM RIAU



DAFTAR KUISIONER PENELITIAN TENTANG

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) MENGGUNAKAN SYSTEM ZONASI PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU



PENELITI

Nama : Erzain Hazaki

NPM : 167110303

MAHASISWA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU


2021

ISLAM RIAU

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



**DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER UNTUK RESPONDEN
TENTANG**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) MENGGUNAKAN SYSTEM ZONASI PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN
BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU**

A. Pengantar Angket/Kuisisioner

Dengan Hormat,

Dalam rangka penulisan skripsi Program Studi Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu sosial dan Politik Universitas Islam Riau, diwajibkan membuat dan menyertakan karya ilmiah (skripsi). Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya memerlukan sejumlah data dan informasi yang dikumpulkan melalui angket.

Angket ini ditujukan semata-mata untuk mengumpulkan data dan informasi sehubungan dengan penyusunan skripsi, maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya, karena data atau informasi yang Bapak/Ibu berikan akan bermanfaat bagi penulis dalam menjawab permasalahan yang penulis jadikan sebagai temuan dalam penelitian ini nantinya.


Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya, saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 5 November 2021

Pemohon,

Ttd

Erzain Hazaki



B. Identitas Peneliti

Nama : Erzain Hazaki
NPM : 167110303
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau


C. Identitas Responden Penelitian

Nama :
Pekerjaan :
Umur :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Pendidikan : SD SLTA Sarjana
 SLTP Diploma

D. Petunjuk Pengisian

1. Pilihlah salah satu jawaban yang Bapak/Ibu/saudara/i anggap benar dan berilah tanda silang (X) dari pertanyaan yang ada dan bila ada kolom titik-titik, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat mengisinya.
2. Isilah sesuai dengan jawaban anda (A, B atau C) yang tersedia, apabila di anggap perlu.
3. Segala identitas dan jawaban responden tidak untuk dipublikasikan, hanya semata-mata sebagai pencarian data ilmiah untuk pengembangan ilmu administrasi publik.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



E. Daftar Pertanyaan Kuesioner untuk Responden Penelitian

Komunikasi

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pelaksanaan sosialisasi pihak sekolah kepada masyarakat dan wali calon peserta didik terkait kebijakan zonasi?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

2. Transmisi adalah menyampaikan kebijakan publik kepada pelaksana kebijakan dan masyarakat. Bagaimana pelaksanaan transmisi pihak sekolah kepada masyarakat dan wali calon peserta didik terkait kebijakan zonasi?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

3. Bagaimana kejelasan komunikasi yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada masyarakat dan wali calon peserta didik terkait kebijakan zonasi, apakah sudah terlaksana?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan


.....
.....

4. Bagaimana konsistensi komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada masyarakat dan wali calon peserta didik terkait kebijakan zonasi, apakah sudah terlaksana secara konsisten?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....



Sumber Daya

5. Bagaimana sumber daya manusia atau panitia PPDB yang bertugas melaksanakan kebijakan zonasi sekolah, apakah panitia PPDB sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

6. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah kepada wali calon peserta didik terkait kebijakan zonasi sekolah, apakah sudah terlaksana?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

7. Bagaimana fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik, apakah sudah terlaksana dengan baik?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....


8. Bagaimana bentuk finansial dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah SMPN di Kecamatan Bukit Raya, apakah pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara gratis?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU



Disposisi

9. Bagaimana pemahaman dan pengetahuan para implementor (pihak sekolah) dalam melaksanakan kebijakan zonasi sekolah, apakah sudah terlaksana dengan baik?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

10. Bagaimana respon dari implementor (pihak sekolah) terhadap adanya kebijakan zonasi sekolah, apakah kebijakan zonasi sekolah dapat terlaksana dengan baik?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

11. Bagaimana respon dari orang tua atau wali calon peserta didik terhadap adanya kebijakan zonasi sekolah, apakah kebijakan zonasi sekolah dapat terlaksana dengan baik?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Struktur Birokrasi

12. Bagaimana pelaksanaan kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi pada Sekolah SMPN di Kecamatan Bukit Raya, apakah sudah terlaksana sesuai dengan SOP yang berlaku?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....


13. Bagaimana pelaksanaan tugas dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi pada Sekolah SMPN, apakah sudah dilaksanakan sesuai tupoksi masing-masing?

- a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Alasan

.....
.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH SMPN DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

1. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan system zonasi pada sekolah SMPN disini?
2. Apakah pihak sekolah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan wali murid calon peserta didik terkait kebijakan zonasi sekolah?
3. Apakah pihak sekolah menyampaikan informasi kepada wali murid calon peserta didik terkait kebijakan zonasi secara lisan dan tertulis?
4. Apakah sumber daya manusia atau panitia PPDB yang bertugas melaksanakan kebijakan zonasi di sekolah ini sudah bekerja dengan baik?
5. Dalam proses penerimaan peserta didik baru di SMPN ini, apakah calon murid baru di kenakan biaya pendaftaran?
6. Bagaimana pemahaman dan pengetahuan para guru SMPN terhadap kebijakan zonasi sekolah?
7. Bagaimana respon para guru SMPN terhadap adanya kebijakan zonasi sekolah?
8. Apa dampak positif dan negatif dari adanya kebijakan zonasi sekolah?
9. Bagaimana respon para guru SMPN terhadap adanya kebijakan zonasi sekolah?
10. Bagaimana respon wali calon murid terhadap adanya kebijakan zonasi sekolah?
11. Apakah pihak sekolah SMPN disini sudah menerapkan kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi berdasarkan SOP yang berlaku?
12. Apa saja hambatan yang dihadapi pihak sekolah SMPN ini dalam melaksanakan kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi ?
13. Apa saran Bapak/Ibu agar implementasi kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya ?



Lampiran 3

Rekapitulasi Telly Kuesioner

Tanggapan Responden Panitia PPDB Mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Identitas Responden Panitia PPDB Nama	Indikator Penilaian													
		Komunikasi				Sumber Daya				Disposisi			Struktur Birokrasi		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	
1	Hj. Eviwijriati, S.Pd	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
2	Syarifah Nurafidah, S.Pd	A	B	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	
3	Zulmayar S.Ag	A	A	A	A	B	A	B	A	A	B	A	B	A	
4	Hj. Desi Aryani, S.Pd	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	
5	Alamsyah, S.Pd	B	B	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	
6	Muhammad Talib, S.Pd	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B	B	A	A	
7	Syukur Fadoli	B	A	B	A	A	A	B	B	A	A	A	B	A	
8	Rafiansyah	A	B	A	B	A	B	A	A	B	B	B	A	B	
9	Suhendra Taza	B	A	B	A	B	A	A	B	A	A	B	B	B	
10	H. Marzuki	A	B	A	B	A	B	B	A	B	A	B	B	A	
11	Roni Irawan	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
12	Syafaruddin	A	A	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B	

Keterangan :

A : Terimplementasi

B : Cukup Terimplementasi

C : Kurang Terimplementasi



Lampiran 4


Rekapitulasi Telly Kuesioner

Tanggapan Responden Wali Murid Mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

No	Identitas Responden Wali Murid Nama	Indikator Penilaian													
		Komunikasi				Sumber Daya				Disposisi			Struktur Birokrasi		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	
1	Ahmad Basori	B	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	
2	Wira Adiputra	A	B	A	B	A	C	B	A	B	A	B	B	A	
3	Rubaidah	B	B	A	C	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
4	Agus Suryadi	A	A	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B	
5	Bahtiar	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	B	B	
6	Putra Jaya	A	B	B	B	C	B	C	B	B	A	B	B	B	
7	Zainal Arifin	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	
8	Sirojul Munir	A	B	A	B	A	C	B	A	B	A	B	B	A	
9	Zakaria	B	B	A	C	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
10	Yunaini	A	B	A	B	A	C	B	A	B	A	B	B	A	
11	Nur Kemalasar	B	B	A	C	B	B	B	C	B	B	B	B	B	
12	Reny Noviasari	A	A	B	B	A	B	A	B	A	B	B	B	B	
13	Kurniawan	B	B	B	B	A	A	B	A	B	B	B	B	B	
14	Muhammad Afidi	A	B	B	B	C	B	C	B	B	A	B	B	B	
15	Hendra Respati	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C	B	

Keterangan : A : Terimplementasi B : Cukup Terimplementasi C : Kurang Terimplementasi

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam PERPUSTAKAAN SOEMAN HS UNIVERSITAS ISLAM RIAU




Lampiran 5

**DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN BUKIT
RAYA KOTA PEKANBARU**



Gambar 1 : Peneliti sedang bersama Ibu Ernidalisma, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 22 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru saat sedang melakukan proses wawancara.

UNIVERSITAS
ISLAM RIAU




Gambar 2 : Peneliti sedang bersama Ibu Ernidalisma, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMPN 35 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru saat sedang melakukan proses wawancara.


**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



Gambar 3 : Gedung Sekolah SMPN 22 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru



Gambar 4 : Gedung Sekolah SMPN 35 Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email dsipol@uir.ac.id Website www.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 417/E-UIR/27-FS/2022

Hal : Mohon Rekomendasi Riset
 Kepada Yth : Bapak / Ibu Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru
 Di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Erzain Hazaki
 NIM : 167110303
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : S1
 Semester : XII
 Alamat : Jl. Kenanga Indah No 15

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU"

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Maret 2022
 an Dekan

Indra Saifri, S.Sos., M.Si
 Wakil Dekan 1

**UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU**



Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 DOKUMEN INI BUKAN ARSIP MILIK :
 DIREKTORAT KESELAMATAN SOEMAN HS



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 0769/UIR-Fs/Kpts/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :
PEPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu difasilitatori oleh Dosen Pembimbing.
2. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019;
7. SK Rektor No. 344/UIR/ Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
8. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa;

Menetapkan : 1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: Eko Handrian.,S.Sos.,M.Si
NIP/NPK	: 17070219
Pangkat/ Jabatan	: III/b – Penata Muda
Kedudukan	: Pembimbing

Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Erzain Hazaki
NPM	: 167110303
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru .

2. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
3. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
4. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari **tanggal 10 Agustus 2022 s/d 10 Februari 2023, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan..**

Kutipan : Surat Keputuasan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022
Dekan.

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

- Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Ketua Prodi AP
 3. Yth. Ka. Labor AP
 4. Arsip SK Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الرياوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fsiipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN JURNAL ONLINE MAHASISWA

Nomor: **519/A_UIR/5-FS/2023**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : **Erzain Hazaki**
NPM : **167110303**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Judul Jurnal : **Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.**

Sudah mengunggah dan diterima oleh Editor Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tanggal **28/03/2023**.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : **04/04/2023**.

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

جامعة الإسلام الريوي

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 16 03/A_UIR/FS-5/2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Erzain Hazeki
NPM : 167110303
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) Menggunakan sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB) Menggunakan sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
Persentase Plagiasi : 27% (100 Halaman) Abstrak s/d Daftar Pustaka
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Agustus 2022
Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safrj, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

UNIVERSITAS ISLAM RIAU



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin

DOKUMEN MILIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DIREKTORAT DAKWAH ISLAM KAMPUS
الجامعة الإسلامية الريفية

Dengan ini memberikan
SERTIFIKAT
Berdasarkan

Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 11 Tahun 2022
Pasal 2 tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Islam Riau

Kepada :
ERZAIN HAZAKI
NPM. 167110303

Lahir di Pekanbaru 22 April 1998
Pada Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat Baik

Pekanbaru, 09 Agustus 2022
Direktur,


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
MIDN. 1013047704



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/46521
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan politik UIR, Nomor : 417/E-UIR/27-FS/2022 Tanggal 24 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : ERZAIN HAZAKI |
| 2. NIM / KTP | : 167110303 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI PUBLIK |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU. |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. SMPN 22 KEC. BUKIT RAYA PEKANBARU
2. SMPN 35 KEC. BUKIT RAYA PEKANBARU. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 30 Maret 2022



DOKUMEN INI ADASAMPULAN ARSIP MILIK : PERPUSTAKAAN SOEMAN HS

**UNIVERSITAS
 ISLAM RIAU**

- Tembusan :**
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan politik UIR di Pekanbaru
 4. Yang Bersangkutan

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/811/2022



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46521 tanggal 30 Maret 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ERZAIN HAZAKI
2. NIM : 167110303
3. Fakultas : FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. KENANGA INDAH NO. 15 KEL. TANGKERANG KEC. TENAYAN RAYA-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Maret 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru,
 2. Yang Beresangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Bina Widya
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204
PEKANBARU

website : www.disdikpku.org email : disdikpku@yahoo.com

Pekanbaru, 6 April 2022

Kepada Yth,
1. SMPN 22 Kec. Bukit Raya 2.
SMPN 35 Kec. Bukit Raya

di -

Pekanbaru

Nomor : 800/Disdik.Sekretaris.1/01468/2022

Lampiran : -

Perihal : Izin Melaksanakan Riset / Penelitian

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru nomor : 071/BKBP-SKP/811/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Izin Riset / Penelitian, atas nama :

Nama : ERZAIN HAZAKI

NIM : 167110303

Mahasiswa : ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui yang bersangkutan melaksanakan riset pada 1. SMPN 22 Kec. Bukit Raya 2. SMPN 35 Kec. Bukit Raya, sehubungan dengan itu diharapkan agar saudara dapat membantu kelancaran tugas yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU
Sekretaris

H. MUZAILIS, S.Pd, MM

Pembina Tk. I (IV / b)

NIP. 19650921 198902 1 001

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420 / SMPN35 /IV/ 2022 / 179

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala SMP Negeri 35 Pekanbaru menerangkan bahwa :

Nama : ERZAIN HAZAKI
N.I.M : 167110303
Mahasiswa : ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MENGGUNAKAN SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU

Bahwa nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Riset/Penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data guna penyusunan tugas Akhir/Skripsi di SMP Negeri 35 Pekanbaru pada tanggal 19 s/d 21 April 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 22 April 2022

Kepala Sekolah

AGUSNILAWATI, S.Pd

NIP. 19690815 199512 2 002

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

PERPUSTAKAAN GOEMAN HS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin



**PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 22 PEKABARU**

STATUS : TERAKREDITASI A NPSN : 10403911

Jl. Sidiyadri No. 32, Telp (0781) 26476, Rt 02 Rv 13 Kel. Tengkerang Utara, Kec Bukitraya Pekanbaru 28382
E-mail : smpnegri22pku@gmail.com Web : www.smpn22pku@sch.id Ig : [smpnegri22pekanbaru](https://www.instagram.com/smpnegri22pekanbaru)



SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.1/SMPN22/IV/2022/088

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ERZAIN HAZAKI
NIM : 167110303
Mahasiswa : Administrasi Publik Universitas Islam Riau

Benar yang bersangkutan telah melakukan Riset Pada SMP Negeri 22 Pekanbaru dalam hal mengumpulkan data

Dengan Judul : **Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 21 April 2022
Kepala Sekolah


ERNIDALISMA, S.Pd
196612051991032003

**UNIVERSITAS
ISLAM RIAU**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN SOEMAN HS
DOKUMEN INI ADALAH ARSIP MILIK :

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin